



PUTUSAN

Nomor 451/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara perdata agama antara:

Pembanding, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Nganjuk, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Bagus Aditia, S.H. dan Kawan, keduanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LKBH (Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum) yang berkedudukan di Jalan Mojopahit Nomor 666 B, Sidowayah, Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, alamat elektronik e-mail: lkbh@umsida.ac.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2024, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Kalimantan Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Budiyanto, S.H., Advokat dan konsultan Hukum pada Kantor "Budiyanto, S.H. & Rekan" beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 101, Kelurahan Kauman, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, alamat elektronik e-mail: revanoyusticia@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2024, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai **Terbanding**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX, perempuan, umur 13 tahun 7 bulan dan XXXXX, laki-laki, umur 8 tahun 3 bulan berada dalam asuhan Penggugat, dengan mewajibkan Penggugat selaku pemegang hak hadhonah untuk memberi akses seluas-luasnya terhadap Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 4.3. Nafkah kedua anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama XXXXX, perempuan, umur 13 tahun 7 bulan, dan XXXXX, laki-laki, umur 8 tahun 3 bulan, masing-masing sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan atau dapat hidup mandiri dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar sebagaimana dictum nomor 4 tersebut di atas sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Menolak selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh para pihak berperkara secara *elektronik*;

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Nganjuk tersebut, Penggugat yang sekarang sebagai Pemanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 29 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang sekarang sebagai Terbanding, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding *Elektronik* Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Oktober 2024, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding *Elektronik* Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 4 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk yang petitem pokoknya mohon agar Majelis Pengadilan Tinggi Agama Pemeriksa *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan sebagian putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 15 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Terbanding) kepada Penggugat (Pemanding);
3. Memberikan hak asuh anak (*hadhanah*) atas nama XXXXX dan XXXXX kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *Madhiyah* (Nafkah Terhutang), Iddah dan Mut'ah serta hadhanah secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat, masing-masing senilai:
 - 4.1. Nafkah *Madhiyah* 20 bulan x Rp2.000.000,- =Rp40.000.000,-
 - 4.2. Nafkah/Iddah 3 bulan x Rp3.000.000,- =Rp9.000.000,-
 - 4.3. Mut'ah =Rp30.000.000,-
 - 4.4. Nafkah Hadhanah sebesar Rp3.000.000/bulan x 2 (anak) hingga berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat agar tidak dapat mengambil salinan putusan dan/atau Akta Cerai di Pengadilan Agama Nganjuk sebelum melaksanakan sebagaimana putusan Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi seluruhnya;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya c.q Majelis Hakim Pengadilan tinggi Agama Pemeriksa perkara a quo, memberikan pertimbangan hukum, dan memberikan putusan atas perkara a quo berpendapat lain, maka pembanding memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan hukum dan nilai-nilai keadilan, kelayakan serta kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding *Elektronik* Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 4 November 2024;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 14 November 2024, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 14 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk, yang petitumnya mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding Pembanding;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 15 Oktober 2024;
3. Menghukum Pembanding membayar biaya perkara ini;
Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding *Elektronik* Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 14 November 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 15 November 2024, Pembanding dan Terbanding masing-masing tidak memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa (*Inzage*) Berkas Banding Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 19 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Nganjuk;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 451/Pdt.G/2024/PTA.Sby. tanggal 2 Desember 2024, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Nganjuk dengan surat Nomor 5688/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara *a quo* adalah sebagai pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Pengadilan Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Terbanding mempunyai *legal standing* untuk didudukkan sebagai pihak dalam perkara yang dimohon banding tersebut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 29 Oktober 2024 atau 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan dihadiri para pihak berperkara. Dengan demikian sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *jis*. Peraturan Pemerintah Nopmor 7 Tahun 2022. *Jis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang/tenggat masa banding, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender, oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (*ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan dan juga kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043 K/Sip/1972 tanggal 11 Juni 1976 *jo*. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Nganjuk yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Pertama di dalam setiap sidangnya telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, begitu juga kedua belah pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan Mediator **Drs. Nur Kholis, S.H.** akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil. Sehingga oleh karenanya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tingkat Banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 15 Oktober 2024 *Masehi*, Berita Acara Sidang, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*, maka Majelis Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan mengenai bukti surat telah diberi meterai dengan mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, atas dasar tersebut menurut Majelis Tingkat Banding tidak tepat sebab Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Meterai, sehingga dengan demikian kesalahan dasar hukum tersebut telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Meterai;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan status Terbanding sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih aktif menjalankan tugas sebagai abdi negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Terbanding dalam surat gugatan cerai Pembanding yang ternyata tidak dibantah oleh Terbanding dan bahkan dikuatkan oleh Surat Komandan Kodim 1204/Sanggau Nomor B/385/VII/2024 tanggal 1 Juli 2024, serta diperkuat pula oleh bukti T.2 dan keterangan saksi SAKSI I, SAKSI II, yang diajukan Pembanding serta keterangan saksi SAKSI I dan SAKSI II yang diajukan oleh Terbanding, maka dinyatakan terbukti bahwa Terbanding berstatus sebagai anggota prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang masih aktif menjalankan tugas dengan Jabatan Babinsa Koramil 1204-18/Ng, Mahap Kodim 1204/Sgu Rem

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/Abw Dam XII/Tpr;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Pertama telah mempertimbangkan status Terbanding sebagai anggota Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1984 poin 4 dan 5 sehingga sidang ditunda selama 6 (enam) bulan untuk mengurus surat izin dari atasannya, namun ternyata Terbanding belum mendapat izin komandan/atasannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, pihak beperkara yang berstatus sebagai prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus memperoleh izin cerai terlebih dahulu dari komandan/atasannya, baik berstatus sebagai pihak yang mengajukan gugatan cerai (Penggugat) maupun sebagai pihak yang digugat cerai (Tergugat), hal tersebut sesuai dengan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tanggal 30 Desember 2014 tentang Tata Cara Perkawinan, Perceraian Dan Rujuk Bagi Prajurit;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan bahwa "*Prajurit yang akan melaksanakan perceraian harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu dari Komandan/Atasan yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa sementara itu dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 dinyatakan bahwa "*Gugatan perceraian terhadap Prajurit oleh suami/isteri harus terlebih dahulu mendapat surat izin cerai dari Komandan/Atasan yang bersangkutan*";

Menimbang, bahwa pemilihan kata (*diksi*) yang digunakan dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tersebut adalah **harus** yang tentunya bersifat imperatif, sehingga implementasinya setiap prajurit aktif Tentara Nasional Indonesia yang melakukan perceraian di Pengadilan Agama baik berstatus sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat maupun berstatus Tergugat terlebih dahulu harus mendapat izin komandan/atasannya;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sependapat dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 245 K/AG/2023 tanggal 5 April 2023 yang pada pokoknya mengandung kaidah hukum bahwa *"Anggota TNI dan POLRI ketika mengajukan perceraian harus mendapat izin atasannya, aturan ini adalah aturan public bukan aturan privat"*. Terbanding sebagai anggota TNI belum melampirkan izin cerai dari atasan, maka gugatan cerai tidak memenuhi syarat formil sebagaimana Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf C Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, sehingga gugatan dinyatakan tidak dapat diterima/niet ontvankelijke verklaard;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding cacat formil sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan tidak diterimanya gugatan cerai Pembanding, maka pokok (substansi) gugatan Pembanding secara keseluruhan dan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak beperkara yang tidak dijadikan pertimbangan dalam perkara *a quo*, serta keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya dan substansi kontra memori banding Terbanding dinyatakan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* yang mengabulkan gugatan cerai Pembanding karena tidak tepat sehingga haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;

Dalam Rekonvensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Terbanding mengajukan gugatan balik (rekonvensi) mengenai gugatan harta bersama berupa hutang di bank BRI Unit Sanggau Kapuas, gugatan mana dapat dibenarkan sesuai dengan maksud Pasal 66 ayat (5) dan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Tingkat Banding gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Terbanding berhubungan dan berkaitan langsung dengan konvensi, bahkan merupakan gugatan *assesoir* dengan gugatan konvensi, sehingga dengan tidak diterimanya gugatan konvensi maka *mutatis mutandis* gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Nganjuk *a quo* karena tidak tepat sehingga haruslah dibatalkan, dan mengadili sendiri yang amar selengkapnya akan diuraikan dalam amar putusan banding dibawah ini;
Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Nganjuk Nomor 2344/Pdt.G/2023/PA.Ngj. tanggal 15 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 *Robiul Akhir* 1446 hijriah:

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp298.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 *Jumadil Akhir* 1446 Hijriah oleh kami, **Sulhan, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis **Drs. Usman, S.H., M.H.** dan **Drs. Akhmad Abdul Hadi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan secara *elektronik* pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota, dan dibantu **Drs. Badawi Asy'ari, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Usman, S.H., M.H.

Ttd.

Sulhan, S.H., M.Hum.

Ttd.

Drs. Akhmad Abdul Hadi, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Badawi Asy'ari, S.H., M.H.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp130.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)